

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN NGANJUK**



DENGAN

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

TENTANG

**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PROGRAM
LEMBAGA PEMERINTAHAN/KEDINASAN**

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini, (...) tanggal (...) bulan (...) tahun **dua ribu dua puluh tiga (.../.../2023)** kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nafhan Tohawi, S.H., M.H.

: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor: tanggal , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkedudukan di Nganjuk, Jl Supriyadi No 7, Kauman, Mangundikaran, Mangun Dikaran, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64412, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

II. Hery Parsetyo, S.Sos., M.Sosio : Koordinator Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 1050/UN25/KP/2022 tanggal 17 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan dan pengajaran, transfer kredit mahasiswa, MBKM;
- b. Penggunaan sumber daya manusia bersama untuk pendidikan;
- c. Penguatan skill mahasiswa melalui program magang yang sekurang-kurangnya 4 bulan dalam satu semester.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA maupun **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyediakan pembimbing/pendamping magang dalam mengembangkan kompetensi;
- b. Membangun kerja sama antar kelembagaan;
- c. Transfer *knowledge* pengelolaan MBKM;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

d. Melakukan evaluasi kerja sama secara berkala.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **4 (empat) bulan** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Membangun kerjasama magang sekurang-kurangnya **1 (satu) tahun** pada lembaga yang bertanda tangan di bawah ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**a. PIHAK PERTAMA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN NGANJUK**

Alamat : Jl Supriyadi No 7, Kauman, Mangundikaran, Mangun
Dikaran, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
64412

Telp. : (0358) 3550772
Faks. : (0358) 3550772
E-mail : dinsospppa@nganjukkab.go.id
PIC : Nafhan Tohawi, S.H., M.H.
H.P. :
E-mail :

**b. PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 – Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telp. : (0331) 335586, 331342
Faks. : (0331) 335586
E-mail : fisip@unej.ac.id
PIC : Rosnida Sari, S.Ag., M.Si., Ph.D
H.P. : +6282166704632
E-mail : rosnida.sari@unej.ac.id

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* dianggap diterima oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

**Pasal 8
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PIHAK PERTAMA,
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN NGANJUK**

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS JEMBER**

Nafhan Tohawi, S.H., M.H.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nganjuk

Hery Prasetyo, S.Sos., M.Sosio.

Koordinator Program Studi Sosiologi FISIP
Universitas Jember

Mengetahui,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA